



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Gubernur/Bupati/Walikota;
2. Kepala Korps Lalu Lintas Polri;
3. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek;
4. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat;
5. Pimpinan Perusahaan Angkutan Umum;
6. Penyelenggara Pelabuhan Penyeberangan;
7. Ketua DPP ORGANDA;
8. Ketua DPP APTRINDO;
9. Ketua DPP GAPASDAP;
10. Ketua DPP INFA.

SURAT EDARAN

Nomor SE 5 Tahun 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR SE 85 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERJALANAN ORANG DALAM NEGERI DENGAN TRANSPORTASI DARAT
PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)**

1. Latar Belakang

Sehubungan dengan telah ditetapkan *Addendum* Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 85 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemi *Corona virus disease* 2019 (COVID-19).

2. Maksud dan Tujuan.

Melakukan penerapan protokol kesehatan terhadap pelaku perjalanan moda transportasi darat untuk mencegah terjadinya penyebaran dan peningkatan penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

3. Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

- a. protokol kesehatan umum pada moda transportasi darat;
- b. protokol kesehatan terhadap pelaku perjalanan dalam negeri untuk transportasi darat;
- c. protokol kesehatan dan ketentuan teknis untuk pelaku perjalanan dalam negeri melalui mudik gratis; dan
- d. pemantauan, pengendalian dan evaluasi.

4. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- e. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- f. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- g. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;

- h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020;
- j. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 85 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- k. *Addendum* Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

5. Isi Edaran.

Beberapa ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 85 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dirubah sebagai berikut:

- a. Mengubah ketentuan dalam angka 5 huruf a angka 1) sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - a. Petunjuk pelaksanaan perjalanan dalam negeri moda transportasi darat dilakukan terhadap kendaraan bermotor umum, kendaraan bermotor perseorangan, dan angkutan penyeberangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Setiap pelaku perjalanan wajib menggunakan aplikasi SATUSEHAT sebagai syarat melakukan perjalanan dalam negeri.
- b. Mengubah ketentuan dalam angka 5 huruf c sehingga berbunyi sebagai berikut:
- c. Setiap penyelenggara/operator moda transportasi darat diwajibkan menggunakan aplikasi SATUSEHAT untuk memeriksa hasil vaksinasi dan/atau hasil negatif *Rapid Test Antigen* atau tes RT-PCR bagi setiap pelaku perjalanan dalam negeri sewaktu melakukan *check-in*.
- c. Mengubah ketentuan dalam angka 5 huruf d sehingga berbunyi sebagai berikut:
- d. Penggunaan aplikasi SATUSEHAT sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) dan huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) dilakukan secara bertahap dan diutamakan bagi pelaku perjalanan orang dalam negeri dengan kendaraan bermotor umum serta angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - 2) bagi pelaku perjalanan orang dalam negeri yang tidak memiliki *smartphone* pendukung aplikasi SATUSEHAT maka dapat menunjukan Nomor Induk Kependudukan (KTP).
- d. Surat Edaran ini mulai berlaku efektif pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Maret 2023.

6. Penutup

Surat Edaran ini sewaktu-waktu dapat diubah dan dilakukan perbaikan sesuai dengan petunjuk/pemberitahuan dari instansi yang berwenang.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Maret 2023

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,



Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M

Tembusan:

1. Ketua Komite Kebijakan Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
2. Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional;
3. Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
5. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
7. Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan.